



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut dalam perkara gugatan antara :

Christina Sri Purwaningsih Binti (alm) Akadi Tjokro Sukarno, bertempat tinggal di Perum Anggrek Krisan li No.29 Rt.09/rw.04, Kelurahan/desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;

Adiatmo Eka Gagar Angkasa Bin (alm) Suwignyo, bertempat tinggal di Perum Grand Residence 3 No.04 B, Kelurahan Singapuran, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah ;

Rina Krislidianingsih Binti (alm) Sumadji, bertempat tinggal di Perum Grand Residence 3 No.04 B, Kelurahan Singopuran, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Mahesa Jati Kusuma, S.H., M.H., C.P.L., Dk, Advokat yang berkantor di Jl. S.Parmar Rt.04/rw.07, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri, Jawa Tengah 57652 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 07/SKK/Pdt.G/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 ,
Sebagai Penggugat I, II, III/Para Penggugat ;

Lawan:

Yunita Pili Woro Hastuti Binti Rijo Iryanto, bertempat tinggal di Jalan Teratai No.17 A, Rt.003/rw.006, Kel/desa Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kel. Pulisen, Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Mugiyarto Bin (alm) Sujilahman, bertempat tinggal di Dk. Tegalrejo B, Rt.04/rw.04, Kel/desa Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021 memberikan kuasa kepada JAMAL, S.H., HSE, CPL, DKK. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum “ JAMAL, S.H & REKAN “, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 357, Sidomulyo, Makamhaji, Sukoharjo, sebagai **Tergugat II**

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrastuti,S.E Binti (alm) Doddy Roswarso, bertempat tinggal di Jalan Teratai 5 No.26,Rt.02/rw.014,Kel/desa Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kel. Mangkubumen, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**

Aysah Alias Bu lik Binti Almarhum Atun, bertempat tinggal di Perumahan Kranggan Indah li,Rt.04/rw.05,Kel/desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**

Rr. Puruhitanti Karyasari Ambar Udiutami,S.H.,Sp.N. Binti Purnomo, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto No.354, Nanasan, Malangjiwa , Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah 57177 Dan Kp.Sumber Rt.01/rw.Xv, Kel/desa Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V**

Kantor Badan Pertanahan Nasional (bpn) Kabupaten Karanganyar, tempat kedudukan Jalan Lawu No.202, Tegalasri, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah 57716, sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Krg, tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Krg tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, Tergugat 1 tidak hadir maupun mengutus kuasanya yang sah di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 22 Juni 2021, Tergugat II Hadir Kuasanya tersebut, Tergugat III Hadir, Tergugat IV tidak hadir maupun mengutus kuasanya yang sah di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 22 Juni 2021, Tergugat V tidak hadir maupun mengutus kuasanya yang sah di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 18 Juni 2021, Tergugat VI tidak hadir maupun mengutus kuasanya yang sah di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 18 Juni 2021; ;

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat berdasarkan Persidangan hari ini tanggal 07 Juli 2021 menyampaikan bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat Nomor : 02/Ad.K&P/SPPG/VII/2021 Tertanggal 07 Juli 2021 yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya memohon untuk mencabut gugatannya terhadap perkara dengan nomor register 39/Pdt.G/2021/PN Krg dengan alasan ada perkara pidana terhadap Para Tergugat yang masih ditangani Polres Karanganyar ;

Menimbang, bahwa di dalam HIR Staatblad 1941 Nomor : 44 tidak mengatur tentang "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan "Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan Ketertiban beracara, maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa "sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak hadir di Persidangan maupun mengirimkan, kuasanya/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pencabutan perkara ini tidak mungkin untuk meminta persetujuan dari Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, sangatlah beralasan dan untuk memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 39/Pdt G/2021/PN Krg dicabut ;
3. Menyatakan gugatan perkara Nomor 39/Pdt G/2021/PN Krg di coret dari register perkara tersebut ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan ini sebesar Rp. 1.601.000,-(satu juta enam ratus satu ribu rupiah) ;

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh kami RACHMAWATY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H dan VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DIANNIE DAMAYANTIE, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat 1, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H

RACHMAWATY, S.H.,M.H.

VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti

DIANNIE DAMAYANTIE, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp. 738.000,-	
4. PNBP Panggilan/Pemberitahuan	: Rp. 120.000,-	
5. PBT Putusan	: Rp. 457.000,-	
6. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-	
7. Pemberitahuan Putusan Sela	: Rp. -	
8. Pemberitahuan Putusan	: Rp. 603.000,-	, -
9. Redaksi	: Rp. 10.000,-	
10. Materai	: Rp. 10.000,-	
Jumlah	: Rp. 1.601.000,-	
(satu juta enam ratus satu ribu rupiah)		

Halaman 4 Penetapan Pencabutan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id